



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan perintah bagi kaum muslimin. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa ”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam ”perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau

---

<sup>1</sup> Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 7

*mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spriritual dan material.<sup>3</sup>

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni ”*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah*”.<sup>4</sup> Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

<sup>2</sup> Ibid, 51

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 56

<sup>4</sup> Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Op. Cit.*, 51

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Q.S. Ar-Ruum: 21).<sup>5</sup>

Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan istri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).<sup>6</sup>

Satu hal yang tidak dapat dihindari di dalam sebuah komunitas masyarakat adalah adanya adat yang telah lama berkembang bahkan menjadi sebuah keyakinan terlepas apakah adat yang dimaksudkan bertentangan ataukah sejalan dengan ideal moral syariat Islam. Legitimasi terhadap eksistensi adat sebenarnya telah lama diabstraksikan dalam studi tentang hukum Islam. Bahkan pada awal pemerintahan Belanda telah terjadi perdebatan seputar eksistensi adat dalam hukum Islam sehingga akhirnya muncul teori *receptie* yang dikomandani oleh C. Snouck Hurgronje dengan menandakan bahwa hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum manakala telah diterima oleh adat yang berlaku dalam komunitas tersebut.<sup>7</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 644

<sup>6</sup> Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998*, 74.

<sup>7</sup> M. Hasbi Umar, *Nalar fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 10

terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.<sup>8</sup> Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat An-Nisa' ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.<sup>9</sup>

Tampaknya berkenaan dengan larangan perkawinan, baik yang termuat dalam fiqh, Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, Undang-Undang maupun KHI. Hal ini disebabkan karena masalah perkawinan ini adalah masalah normative yang bisa di katakan sebagai sesuatu yang *taken for granted*.

Dari sini tidaklah mengherankan jika sebuah komunitas dengan pola pikir tertentu menghasilkan sebuah kesepakatan yang akhirnya diproyeksikan sebagai

---

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 144

<sup>9</sup> Muhammad Bagiq al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, Bandung: Mizan Media Utama, cet. I, 2002, hlm. 12-13.

sebuah hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bersama sebagaimana terjadi di Desa Karang Patihan Kec. Balong Kab. Ponorogo tentang larangan perkawinan sedarah. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan antara sepupu yang menurut ketentuan yang dipedomani sebagai hukum dalam masyarakat Desa Karang Patihan adalah perkawinan yang dilarang.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di daerah tersebut,

*“perkawinan sedarah ini adalah perkawinan yang dilangsungkan antara sepupu yang belum mencapai tiga turunan dan hukumnya adalah haram karena perkawinan seperti ini banyak mudharatnya antara lain dapat menyebabkan renggangnya hubungan keluarga jika dalam pernikahan tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padahal dalam pernikahan tidak dijamin akan berjalan mulus”*.<sup>10</sup>

Pada dasarnya perkawinan adalah sebuah ketetapan ilahi yang bersifat fitrah<sup>11</sup> dalam artian ketetapan tersebut sejalan dengan adanya keinginan setiap manusia untuk selalu hidup secara berpasangan, bahkan hubungan suami-istri yang terjalin dalam pernikahan dipandangan sebagai sebuah ibadah. Hal ini semakin memperjelas bahwa syariat Islam merupakan syariat yang selalu sejalan dengan fitrah kemanusiaan.

Oleh karena begitu pentingnya kedudukan nikah dalam Islam, Al-Quran dan hadist yang merupakan sumber primer dalam perumusan sebuah hukum, telah memberikan aturan secara detail tentang perempuan yang boleh ataupun yang haram untuk dinikahi. Hanya saja sebagai penjelasan terhadap wanita yang boleh untuk dinikahi sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' 22-23 yang berbunyi,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bpk. Daud Cahyono selaku Kepala Desa Karang Patihan Kec. Balong Kab. Ponorogo

<sup>11</sup> Menurut Quraish Shihab, fitrah adalah bawaan yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), 284

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً  
 وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي  
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa’: 22-23).<sup>12</sup>

Nabi Muhammad sebagai penafsir pertama terhadap Al-Qur’an memberikan sebuah rambu-rambu tentang hal tersebut dengan sabdanya:

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 120

تنكح المرأة لاربعة: لما لها، و لنسبها، و لجمالها، و لدنياها، فاظفر بذات الدين تربت  
بداك.<sup>13</sup>

Artinya:

“wanita di nikahi karena empat perkara: karena harta, nasab, kecantikan, agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kamu akan beruntung.”

Sedangkan dalil yang mengatur tentang perempuan yang tidak boleh dinikahi, Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 23-24 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ \* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ﴿٢٤﴾ فَمَا  
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ  
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

<sup>13</sup> Al Walid bin Thalal bin Abdul Aziz As-Su'ud, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab an-Nikah hadist ke-15 (Riyadh: Dar 'alam al-Kutub, 1417 H), 116

Artinya:

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (Q.S. An-Nisa’: 23-24).<sup>14</sup>

Berdasarkan pada ayat di atas, perkawinan antara sepupu sebagaimana dipersepsikan sebagai perkawinan sedarah oleh masyarakat Desa Karang Patihan tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Tetapi persoalannya sebagaimana dikatakan di atas, adat dan kebiasaan yang telah berlaku dalam sebuah komunitas memegang peranan penting sekalipun terhadap penyelesaian sebuah kasus hukum yang terjadi karena memang tidak dapat dihindari bahwa hukum yang diformulasikan oleh para mujtahid bersinggungan langsung dengan kebiasaan yang telah dijadikan sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bersama.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Op.Cit., 120-121

Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang perkawinan sedarah sebagaimana dikenal dalam masyarakat Desa Karang Patihan mengingat perkawinan yang dianggap sebagai perkawinan sedarah secara tegas dalam sumber primer hukum Islam tidak termasuk sebagai golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. Tema tersebut kemudian dirumuskan ke dalam sebuah judul penelitian “IMPLEMENTASI PERKAWINAN SEDARAH PADA MASYARAKAT DESA KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diungkapkan, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tema, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi perkawinan sedarah di Desa Karang Patihan dan apa dampak dari perkawinan sedarah tersebut ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Karang Patihan mengenai perkawinan sedarah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi sebab terjadinya perkawinan sedarah di Desa Karang Patihan dan mengetahui dampak yang terjadi setelah terjadi perkawinan sedarah.

2. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Karang Patihan tentang perkawinan sedarah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang implementasi hukum Islam dalam pernikahan sedarah perspektif masyarakat Desa Karang Patihan meliputi dua kegunaan, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan atau memberikan sumbangan informasi tentang dialektika hukum Islam dan adat dalam hukum Islam khususnya dalam tema perkawinan sedarah.
  - b. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Menjadi salah satu masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Karang Patihan secara khusus tentang kedudukan hukum perkawinan sedarah ataupun terhadap masyarakat umum.
  - b. Memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I).

#### **E. Definisi Operasional**

1. Implementasi : Penerapan

2. Hukum Islam : Koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup> Hukum Islam dalam permasalahan ini berkaitan dengan bagaimana Islam memandang tentang perkawinan sedarah perspektif masyarakat Karang Patihan.
3. Perkawinan Sedarah : Perkawinan yang dilangsungkan antara sepupu yang belum mencapai tiga turunan dan hukumnya haram karena perkawinan seperti ini banyak mudharatnya.
4. Perspektif : Peninjauan, tinjauan, pandangan luas.<sup>16</sup> Peninjauan yang dimaksud disini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam mengenai perkawinan sedarah perspektif masyarakat Karang Patihan.
5. Masyarakat Karang Patihan : Yang dimaksud masyarakat karang patihan adalah penduduk atau orang yang berdomisili di Desa Karang Patihan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>15</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 3.

<sup>16</sup> Pius A Partanta, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 592

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari *Latar Belakang Masalah*, yang memberikan tentang konsep perkawinan sedarah perspektif masyarakat Desa Karang Patihan. Setelah itu dilanjutkan pada uraian tentang pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, serta alasan diangkatnya judul tersebut. *Rumusan Masalah* sebagai fokus penelitian ini, kemudian *Tujuan Penelitian* yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, *Definisi Operasional*, *Manfaat Penelitian* yang terdiri dari dua pandangan yakni secara teoritis dan praktis, *Metode Penelitian* dan *Sistematika Pembahasan*.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan pengertian perkawinan dan dalil normatifnya, konsep perkawinan sedarah dalam pandangan Islam, tujuan hukum Islam terhadap larangan perkawinan, dan pengertian mahram meliputi bagian-bagian yang boleh untuk dinikahi,

BAB III berisikan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian,

pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan teknik analisa data.

BAB IV Pembahasan dalam bab ini merupakan penyajian dan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian yang meliputi kondisi geografis, sosial budaya dan agama Desa Karang Patihan serta praktek adanya pelarangan terhadap perkawinan sedarah maupun tinjauan hukum terhadap perkawinan sedarah. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.